

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
 Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);



- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



- 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6476);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
 Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah
 beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
 Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
 Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
 Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5155);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo-nesia Nomor 5161);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 28. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan



- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 14 A);
- 30. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 7);
- 31. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 Nomor 1);
- 32. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES dan BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN:



Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran Rp3.270.994.179.000,00 semula berjumlah berkurang (Rp145.012.497.000,00) sehingga menjadi Rp3.125.981.682.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan
----	------------

- a. Semula Rp 3.129.412.939.000,00
- b. (Berkurang) (Rp 131.577.925.000,00)

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp 2.997.835.014.000,00

2. Belanja

- a. Semula Rp 3.270.994.179.000,00
- b. (Berkurang) (Rp 145.012.497.000,00)

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp 3.125.981.682.000,00 (Rp 128.146.668.000,00)

(Defisit) setelah Perubahan

3. Pembiayaan:

a. Penerimaan

1). Semula 164.081.240.000,00 Rр

2.065.428.000,00 2). Bertambah Rр

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp 166.146.668.000,00 b.

Pengeluaran

1). Semula Rр 22.500.000.000,00

2). Bertambah Rр 15.500.000.000,00

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp 38.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto 128.146.668.000,00 Rp setelah

Perubahan

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

setelah Perubahan Rр



Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

00)
20
00
00)
_
00
00
00
_
00
(

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1). Semula 2). (Berkurang)	Rp (Rp	109.120.000.000,00 7.403.500.000,00)
Jumlah Pajak Daerah		_
setelah Perubahan	.	101 716 500 000 00
b. Retribusi Daerah	Rp	101.716.500.000,00
1). Semula	Rp	17.119.065.000,00
2). (Berkurang)	(Rp	3.974.079.000,00)
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	(- ·P	
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah ya	Rp ng Di	13.144.986.000,00 pisahkan
1). Semula	Rp	7.050.000.000,00
2). Bertambah	Rp	1.998.697.000,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan D	aerah	
yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp	9.048.697.000,00



Sah
3

1). Semula Rp 265.360.616.000,00

2). (Berkurang) (Rp 26.140.650.000,00)

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

yang Sah setelah Perubahan Rp 239.219.966.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

a. Dana Dagi masii rajak/ Dakan rajak		
1). Semula	Rp	32.172.349.000,00
2). Bertambah	Rp	7.975.993.000,00
Jumlah Dana Bagi Hasil		
setelah Perubahan	Rp	40.148.342.000,00
b. Dana Alokasi Umum		
1). Semula	Rp 1	.381.401.958.000,00
2). (Berkurang)	(Rp	120.108.923.000,00)
Jumlah Dana Alokasi Umum		
setelah Perubahan	Rp	1.261.293.035.000,00
c. Dana Alokasi Khusus		
1). Semula	Rp	470.962.097.000,00
2). (Berkurang)	(Rp	44.256.533.000,00)
Jumlah Dana Alokasi Khusus		
setelah Perubahan	Rp	426.705.564.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

	1). Semula	Rp	160.060.480.000,00
	2). Bertambah	Rp	34.879.440.000,00
	Jumlah Pendapatan Hibah		
	setelah Perubahan	Rp.	194.939.920.000,00
b.	Dana Darurat		
	1). Semula	Rp	-



2). Bertambah/(Berkurang) Rp	-	Jumlah
Pendapatan Dana Darurat		
setelah Perubahan	Rp.	_
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	dan	Pemerintah Daerah Lainnya
1). Semula	Rp	190.532.226.000,00
2). (Berkurang)	(Rp	12.146.726.000,00)
Jumlah Dana Bagi Hasill Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp	178.385.500.000,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

	1). Semula	Rp	-
	2). Bertambah	Rp	-
	Jumlah Dana Penyesuaian dan		
	Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp	-
e.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau	dari	Pemerintah Daerah Lainnya
	1). Semula	Rp	-
	2). Bertambah	Rp	40.754.000.000,00
	Jumlah Bantuan Keuangan dari		
	Provinsi atau dari Pemerintah Daerah		
	Lainnya setelah Perubahan	Rp	40.754.000.000,00
f.	Dana Desa		
	1). Semula	Rp	495.634.148.000,00
	2). (Berkurang)	(Rp	3.155.644.000,00)
	Jumlah Dana Desa setelah		
	Perubahan	Rp	492.478.504.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

09.370.000,00)
;



Jumlah Belanja Tidak Langsung	
setelah Perubahan	Rp 1.824.932.368.000,00
b. Belanja Langsung	
1). Semula	Rp 1.401.552.441.000,00
2). (Berkurang)	(Rp 100.503.127.000,00)
Jumlah Belanja Langsung	
setelah Perubahan	Rp 1.301.049.314.000,00

- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
 - a. Belanja Pegawai

	1). Semula	Rp 1	.097.880.031.000,00
	2). (Berkurang)	(Rp	87.559.715.000,00)
	Jumlah Belanja Pegawai		
	setelah Perubahan	Rp 1	.010.320.316.000,00
b.	Belanja Bunga		
	1). Semula	Rp	1.750.000.000,00
	2). Bertambah	Rp	-
	Jumlah Belanja Bunga		
	setelah Perubahan	Rp	1.750.000.000,00
c.	Belanja Subsidi		
	1). Semula	Rp	-
	2). Bertambah	Rp	-
	Jumlah Belanja Subsidi		
	setelah Perubahan	Rp	-
d.	Belanja Hibah		
	1). Semula	Rp	45.276.400.000,00
	2). Bertambah	Rp	6.161.456.000,00
	Jumlah Belanja Hibah		
	setelah Perubahan	Rp	51.437.856.000,00
e.	Belanja Bantuan Sosial		
	1). Semula	Rp	21.202.800.000,00
	2). Bertambah	Rp	22.484.600.000,00
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial		
	setelah Perubahan	Rp	43.567.400.000,00



f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/

Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

1). Semula Rp 12.172.252.000,00

2). Bertambah Rp 3.132.136.000,00

Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada _____

Provinsi/Kabupaten/Kota dan

Pemerintah Desa setelah Perubahan Rp 15.304.388.000,00

g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/

Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

1). Semula Rp 686.160.255.000,00

2). (Berkurang) (Rp 1.707.847.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan _____

kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan

Pemerintahan Desa setelah Perubahan Rp 684.452.408.000,00

h. Belanja Tidak Terduga

1). Semula Rp 5.000.000.000,00

2). Bertambah Rp 13.100.000.000,00

Jumlah Tidak Terduga

setelah Perubahan Rp 18.100.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1). Semula	Rp	63.989.734.000,00

2). Bertambah Rp 17.548.812.000,00)

Jumlah Belanja Pegawai

setelah Perubahan Rp 81.538.546.000,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1). Semula Rp 801.121.247.000,00

2). (Berkurang) (Rp 38.472.604.810,00)

Jumlah Belanja Barang dan Jasa

setelah Perubahan Rp 762.648.642.190,00

c. Belanja Modal

1). Semula Rp 536.441.460.000,00

2). (Berkurang) (Rp 79.579.334.190,00)



Jumlah Belanja Modal		
setelah Perubahan	Rp	456.862.125.810,00

Pasal 4

(1)	Pe	mbiayaan Daerah sebagaimana dimal	ksud	dalam Pasal 1 terdiri dari :	a		
	Pe	enerimaan					
		1). Semula	Rp	164.081.240.000,00			
		2). Bertambah	Rp	2.065.428.000,00			
		Jumlah Penerimaan setelah Perubahar	n Rp	166.146.668.000,00			
	b.	Pengeluaran					
		1). Semula	Rp	22.500.000.000,00			
		2). Bertambah	Rp	15.500.000.000,00			
		Jumlah Pengeluaran setelah Perubaha	ın Rp	38.000.000.000,00			
(2)	Pe	nerimaan sebagaimana dimaksud pad	a aya	at (1) huruf a terdiri dari jer	ιis		
	pe	mbiayaan :					
	a.	. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)					
		1). Semula	Rp	164.071.240.000,00			
		2). Bertambah	Rp	2.065.428.000,00			
		Jumlah SiLPA setelah Perubahan	Rp	166.136.668.000,00			
	h	Pencairan Dana Cadangan					
	٥.	1). Semula	Rp	_			
		2). Bertambah/(Berkurang) Rp	Кρ	- Jumlah Pencairan			
		Dana Cadangan		ouman renearan			
		setelah Perubahan	Rp				
	0		_	-			
	C.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan					
		1). Semula	Pn				
		,	Rp	-			
		2). Bertambah/(Berkurang)	Rp	-			
		Jumlah Penjualan Kekayanan Daerah					
	.1	Yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp	-			
	a.	Penerimaan Pinjaman Daerah	.				
		1). Semula	Rp	-			



		2). Bertambah	Rp	-		
		Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah				
		setelah Perubahan	Rp	-		
	e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjam	nan			
		1). Semula	Rp	10.000.000,00		
		2). Bertambah	Rp	-		
		Jumlah Penerimaan Kembali Pemberia	n			
		Pinjaman setelah Perubahan	Rp	10.000.000,00		
	f.	Penerimaan Piutang Daerah				
		1). Semula	Rp	-		
		2). Bertambah	Rp	-		
		Jumlah Penerimaan Piutang				
		Daerah setelah Perubahan	Rp	-		
(3)		ngeluaran sebagaimana dimaksud pad mbiayaan :	da aya	t (1) huruf b terdiri da	ari jenis	
	a.	Pembentukan Dana Cadangan				
		1). Semula	Rp	-		
		2). Bertambah	Rp	-		
		Jumlah Pembentukan Dana Cadar Perubahan Rp -	 ngan	setelah		
	b.	. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah				
		1). Semula	Rp	2.500.000.000,00		
		2). Bertambah	Rp	15.500.000.000,00		
		Jumlah Penyertaan Modal (Investasi)		<u> </u>		
		Pemerintah Daerah setelah Perubahan	Rp	18.000.000.000,00		
	c.	Pembayaran Pokok Utang	.	20 000 000 000 00		
		 Semula Bertambah 	Rp Rp	20.000.000.000,00		
		Jumlah Pembayaran Pokok Utang				
		setelah Perubahan	Rp	20.000.000.000,00		
	d.	Pemberian Pinjaman Daerah				
		1). Semula	Rp	-		
		2). Bertambah	Rp	-		



Jumlah Pemberian Pinjaman Daera	h		
setelah Perubahan	Rp	_	

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
- 7. Lampiran VII.1 Laporan Realisai Angggaran;

VII.2 Neraca;

VII.3 Laporan Arus Kas;

- 8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- 9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020 dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.





